



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

**KETERPADUAN PROGRAM PEMBANGUNAN SERTA PENGAWASAN DAN
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA**

Nomor : B-1496/KS/KSDN/134.6-13/05/2020

Nomor : B/8/V/2020

Pada hari ini KAMIS tanggal EMPAT BELAS bulan MEI tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH**, selaku Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor: 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ANDRIAS SUSANTO NUGROHO. S.I.K., M.Si, NRP 78030919** selaku Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan untuk atas nama Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (POLRES KUKAR), berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Km.4, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah mewujudkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pengawalan, pendistribusian, pemanfaatan Dana Desa guna percepatan pembangunan Desa.
- (2) Nota Kesepakatan bertujuan meningkatkan keterpaduan program pembangunan serta pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana desa agar dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini melalui program **KAWAL DESA** meliputi:

- a. pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa;
- b. sosialisasi regulasi pengelolaan Dana Desa;
- c. koordinasi dan konsultasi pengelolaan Dana Desa; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pendampingan Bhabinkamtibmas dalam pengelolaan Dana Desa;
- e. keterlibatan aktif unsur kepolisian pada setiap program perangkat daerah yang ada di desa;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk, memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat Teknis dalam lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan rencana kerjanya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dngan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.
- (4) Pergantian Kepala/ Pimpinan Instansi **PARA PIHAK** tidak mengubah atau mempengaruhi isi Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Kesepakatan ini maka akan ditinjau ulang oleh **PARA PIHAK** dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Perubahan dan atau penambahan atas materi Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai yang masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ANDRIAS SUSANTO NUGROHO. S.I.K., M.Si,
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78030919

PIHAK KESATU,

EDI DAMANSYAH